

**PENGARUH PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM YANG MENGADILI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)

Oleh :

Lilik Mahsun, S.H., M.H.
Universitas Janabadra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap pertimbangan hakim yang mengadili perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan-bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data deskriptif dan evaluatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini cukup signifikan dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, khususnya dalam memutus perkara yang pelakunya adalah perempuan. Sebagaimana Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017, selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim diharuskan mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, perempuan berhadapan dengan hukum, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Abstract

This research aims to know and analyze the effect of the Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 on the guidelines for prosecute women's issues faced with the law on the consideration of judges who prosecute women as perpetrators of domestic violence.

This research is a normative legal research by using a legal approach and a case approach. Authors use primary data and secondary data. The secondary Data used consists of primary, secondary, and non-legal materials. Data collection techniques are conducted in 3 stages: observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques in this study were conducted by analyzing the descriptive and evaluative data.

The results showed that the existence of Perma number 3 year 2017 is quite significant in influencing the judgment of judges in disconnecting a cause, especially in the case of breaking the perpetration of women. As of article 7 of Perma No. 3 of 2017, during the course of the proceeding, the judges are required to prevent and/or rebuke the parties, legal Counsel, public prosecutor and/or the legal force or make a degrading, blame, intimidating and/or use experience or background of female sexuality faced with the law.

Keywords: *Consideration of judges, women faced with the law, and Acts of violence in households.*

A. Pendahuluan

Setiap keluarga ingin membangun rumah tangga yang bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin. Namun kenyataannya, tidak semua kehidupan keluarga berjalan sesuai yang diharapkan. Ada keluarga yang merasa ketidaknyamanan, tertekan, takut, dan perasaan benci diantara sesamanya. Hal ini terindikasi dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Biasanya, kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh suami, dan istri sebagai korbannya. Berdasarkan data yang dikutip dari *website* Komnas Perempuan, dapat ditunjukkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni sebagai berikut :

1. Ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 Provinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra

- pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir.
2. Setiap tahun, CATAHU selalu mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam 3 ranah yakni:
 - a. Ranah Personal/Privat. Artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban;
 - b. Ranah Publik/Komunitas. Jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal;
 - c. Ranah Negara. Artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian, namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.
 3. Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal mencatat kasus paling tinggi. Data Pengadilan Agama (PA) sejumlah 335.062 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.384 kasus yang masuk dari lembaga mitra pelayanan, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal tercatat 71% atau 9.609 kasus. Ranah publik/komunitas 3.528 kasus (26%), dan ranah negara 247 kasus (1,8%).
 4. Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal mencatat kasus paling tinggi. Data Pengadilan Agama (PA) sejumlah 335.062 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.384 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengadalaan, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal tercatat 71% atau 9.609 kasus. Ranah publik/komunitas 3.528 kasus (26%), dan ranah negara 247 kasus (1,8%).¹

Dari data Komnas Perempuan tersebut, dapat dilihat bahwa perempuan terutama istri, lebih sering menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sudah dianggap suatu hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. Hal ini karena kekerasan tersebut dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal, tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf, Diakses pada tanggal 05 November 2019.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga memang sering dengan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban, namun demikian tidak menutup kemungkinan istri juga sebagai pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu contoh dari kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa tahun silam. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang istri (dalam hal ini disebut Terdakwa) terhadap suami (dalam hal ini disebut Korban) tersebut diadili melalui Putusan Nomor : 448/Pid.Sus/2011/PN.Yk tanggal 31 Januari 2012. Berdasarkan hasil temuan di pengadilan, Terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban menderita luka lecet pada tangan kiri sebanyak 2 (dua) tempat.

Selain lingkup suami dan istri, tindakan kekerasan rumah tangga lainnya juga bisa terjadi antar orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan suami, istri, dan anak dalam sebuah keluarga dan tinggal menetap dalam sebuah rumah tangga. Seperti halnya kasus yang terjadi pada NKS (perempuan) dan MFR (laki-laki/anak NKS) terhadap EH (adik NKS) yang kemudian diproses hingga ke pengadilan, dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.

Berdasarkan kedua contoh kasus yang sudah diputus tersebut di atas, kita ketahui bahwa pelakunya adalah perempuan. Berkaitan dengan penanganan perkara yang pelakunya adalah perempuan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dengan adanya Perma tersebut, tentu hakim juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ketika pihaknya sedang mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penulisan ini dilakukan adalah Bagaimana pengaruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap pertimbangan hakim yang mengadili perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap pertimbangan hakim yang mengadili perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan “sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak- pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.”² Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah :

Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah “pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.”⁴ Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim kemungkinan

² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124

³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

⁴ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm. 146

besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu “pertimbangan secara yuridis dan sosilogis”⁵:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah “pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan”⁶. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-Barang Bukti

⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, Hlm. 212-220.

⁶ *Ibid.*

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis (Sosiologis)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis (sosiologis) adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun tindakan para pembuat kejahatan.

Hakim sebagai pengambil keputusan pada suatu perkara memiliki resiko yang berat karena memberikan dampak yang besar pada kehidupan manusia. Jika terjadi kesalahan pada putusan hakim maka orang yang tidak bersalah akan menjalani hukuman dan orang yang bersalah dapat menikmati kebebasan. Maka dari itu adanya pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan di sidang pengadilan agar tidak menyimpang dari apa yang seharusnya dan terciptanya keadilan.

3. Hak Perempuan Dalam Proses Peradilan

Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum dan peraturan perundang-perundangan

melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari deskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim :

- a. Memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, Kesetaraan Gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi terhadap Perempuan.
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Dalam pemeriksaan perkara, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti ketidaksetaraan status antara para pihak yang berperkara dan kesetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan. Selain itu, hakim juga harus menghindari adanya diskriminasi yang akan berdampak psikis pada korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, dan memperhatikan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji secara normatif dengan mempelajari dan meneliti analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam tangga. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undang dan pendekatan studi

kasus. Penulis menelaah undang-undang dan menelaah studi kasus atau putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman, yang beralamat di Jalan KRT. Pringgodingrat No. 1, Beran, Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Adapun narasumber yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu Ibu Ida Ratnawati, S.H., M.H., merupakan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang juga pernah memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder, dengan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data deskriptif dan evaluatif. Analisis data deskriptif maksudnya bahwa penulis dalam meneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam tangga. Selain itu mendeskripsikan, penulis juga menggunakan analisis data evaluatif, artinya juga memberikan evaluasi terhadap analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam tangga.

F. Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Pertimbangan Hakim yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku KDRT

Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan.

Namun demikian, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif, maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Perma Nomor 3 Tahun 2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Penyusunan peraturan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dengan memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di persidangan. Perma Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya ketidaksetaraan status sosial, ketidakberdayaan fisik, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 membolehkan pemeriksaan audio visual jarak jauh sehingga memungkinkan perempuan korban untuk tidak hadir di persidangan dengan alasan-alasan tertentu. Perma Nomor 3 Tahun 2017 memberikan kesempatan agar perempuan

memiliki pendamping di persidangan. Perma tersebut juga melarang hakim menunjukkan sikap atau membuat pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan, menanyakan riwayat seksual korban. Jika dalam pemeriksaan persidangan ada pihak yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan perempuan sebagai pelaku, maka hakim diharapkan dapat menegur pihak tersebut.

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 ditegaskan kembali bahwa hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Kesetaraan gender diperlukan karena dalam masyarakat masih terjadi berbagai ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Hal ini tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan termasuk tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada kesenjangan dalam hal akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, peran serta partisipasi perempuan juga masih rendah dalam berbagai bidang.

Dalam proses peradilan, hakim juga perlu melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender. Hakim juga harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu hakim juga harus mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dari seorang hakim yang diwawancarai oleh penulis, yaitu Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., mengemukakan bahwa di Pengadilan Negeri Sleman kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dalam 1 (satu) tahun ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) dalam 1 (satu) majelis. Tentunya dalam kasus tersebut perempuan biasanya yang paling banyak menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum. merupakan salah satu hakim yang pernah menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, baik sebelum maupun sesudah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017.

⁷ Hasil wawancara bersama Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 23 Februari 2019.

Menurut Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., Perma Nomor 3 Tahun 2017 memiliki pengaruh yang cukup banyak. Perempuan sebagai pelaku menjadi lebih paham bahwa dirinya memiliki hak-hak yang sangat dilindungi oleh negara. Hakim dalam memutus perkara juga lebih memperhatikan sisi psikologi perempuan berhadapan dengan hukum, misalnya dengan tidak memberikan pertanyaan yang memojokkan pelaku. Pertanyaan yang memojokkan misalnya : “*Bohong kamu, kamu pasti sengaja melakukan tindakan itu kan?*”. Contoh pertanyaan itu sebenarnya merupakan pertanyaan yang mirip dengan pernyataan. Jadi, hakim men-*judge* pelaku sebelum pelaku menceritakan kebenarannya.⁸

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim diharuskan mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan berhadapan dengan hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum. Dari pasal tersebut dapat kita lihat betapa hak-hak asasi perempuan sangat diperhatikan oleh negara.

Namun demikian, dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 meskipun lebih mengistimewakan perempuan khususnya yang berhadapan dengan hukum, pihak laki-laki yang juga menjadi pelaku atau pun korban tidak perlu mengkhawatirkan ketidakadilan. Hal ini karena baik laki-laki maupun perempuan juga sama-sama dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perma No. 3 Tahun 2017 ini mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan atau memulihkan keadaan yang terganggu akibat adanya pelanggaran hukum dalam hal perempuan sebagai korban. Perma ini memberi arahan agar hakim bisa melihat tentang kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan pemulihan yang mana hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Perma ini sebenarnya lebih diarahkan pada panduan sikap (*attitude*) para hakim ketika mengadili perkara yang berhubungan dengan perempuan baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai

⁸ Hasil wawancara bersama Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 23 Februari 2019.

terdakwa (pihak terkait). Artinya, para hakim harus lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan terutama ketika berkonflik dengan permasalahan hukum di pengadilan.

G. Penutup

Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini cukup signifikan dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, khususnya dalam memutus perkara yang pelakunya adalah perempuan. Hal ini karena pada praktiknya setelah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 hakim semakin memperhatikan hak-hak perempuan dalam proses peradilan, seperti tidak bertanya dengan memojokkan atau tidak memberikan pertanyaan yang dapat mengganggu psikis atau menyakiti hati. Sebagaimana Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017, selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim diharuskan mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan berhadapan dengan hukum.

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum isinya atau produknya sangat dianggap penting oleh berbagai pihak, baik bagi penegak hukum sendiri, maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini harus lebih disosialisasikan lagi, baik kepada penegak hukum, pemerintah setempat, maupun masyarakat secara luas. Hal ini bertujuan agar semua elemen pihak dapat mengetahui apa saja hak-hak yang mereka miliki (khusus perempuan berhadapan dengan hukum) dan apa saja hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang harus dilindungi (bagi penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat luas).

Daftar Pustaka

Buku :

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2007.

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, Hlm. 212-220.

Internet :

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf, Diakses pada tanggal 05 November 2019.